



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YESAYA LAKAFIN**
Tempat lahir : Watmury
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Alteri Km. 10, Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 5/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 18 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 5/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 18 Januari 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA LAKAFIN** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif yang pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YESAYA LAKAFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam No. MH354POGADJ644282
Dikembalikan kepadapemilik yang sah yaitu saksi korban Dadang Sudrajad
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah biru Airbush
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Angga Reindi Sandy Lahopang
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer

Bahwa Ia terdakwa **YESAYA KALFIN dan Sdra. PUTRA KAKA PASA anak yangberhadapan dengan hukum (yang perkaranya terpisah/split)**, Pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknyapada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat dijalan cumi-cumi Sp.I Tugu merah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Bayam RT/RW 016/04 Kelurahan Malawe Distrik Aimas Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)unit SepedaMotor merek Kawasaki Ninja Warna Biru AirBush yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sdra.ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG,1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdra.DADANG SUDRAJAD ,dengan maksud dimiliki secara melawan**

Hal 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu menggunakan kunci "T" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa **YESAYA KALFIN bersama-sama dengan PUTRA KAKA PASA anak yang berhadapan dengan hukum** berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Kota sorong menuju Unit II Aimas,sesampainya diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Cumi-cumi Sp.I Tugumerah Kabupaten Sorong,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban yang,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban dengan membawa kunci T yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan Sdra.Putra Kaka Pasa berboncengan arah diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan -cumi Sp.I Tugumerah,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban yang ,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor dan langsung menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T dengan Ukuran Kurang lebih 8 (delapan) cm, selanjutnya sdra.Putra Kaka Pasa menghampiri Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban dan merusak rumah Kunci Sepeda motor tersebut dengan cara memasukan Kunci T tersebut kedalam rumah kunci Sepeda motor tersebut kemudian ditekan dengan kuat dan diputar searah degan arah jarum jam ,setelah berhasil membuka rumah kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian sdra. Putra kaka pasa dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut , sementara sdra.Putra kaka pasa mengambil sepeda motor milik Korban terdakwa bertugas sepeda untuk memantau keadaan sekitar Rumah Korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban sdra, **ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG** mengalami kerugian sebesarRp.25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah)atau setidaknya tadaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIT terdakwa **YESAYA KALFIN bersama-sama dengan PUTRA KAKA PASA anak yang berhadapan dengan hukum** berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dari arah Kota sorong menuju Unit II Aimas,sesampainya diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Bayam RT/RW 016/04 Kelurahan Malawe Distrik Aimas Kabupaten Sorong,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T yang digunakan untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan Sdra.Putra Kaka Pasa berboncengan arah diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Bayam,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor dan langsung menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T, selanjutnya sdra.Putra Kaka Pasa menghampiri Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dan merusak rumah Kunci Sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T,setelah berhasil membuka rumah kunci sepeda motor tersebut kemudian sdra. Putra kaka pasa mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban keJalan dan dibawah pergi oleh terdakwa dan Sdra.Putra kaka pasa,sementara Sdra.Putra kaka pasa mengambil sepeda motor milik korban,terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dan memantau situasi disekitar rumah korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban Sdra **DADANG SUDRAJAD** mengalami kerugian sebesarRp.20.000.000(Dua puluh juta rupiah)atau setidaknya tadaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa YESAYA LAKAFIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidier :

Bahwa Ia terdakwa **YESAYA KALFIN dan Sdra. PUTRA KAKA PASA anak yangberhadapan dengan hukum (yang perkaranya terpisah/split)**,Pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat dijalan cumi-cumi Sp.I Tugu merah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu

Hal 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lainya dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jalan Bayam RT/RW 016/04 Kelurahan Malawe Distrik Aimas Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SepedaMotor merek Kawasaki Ninja Warna Biru AirBush yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sdra.ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdra.DADANG SUDRAJAD , dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu menggunakan kunci "T" , perbutan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa **YESAYA KALFIN bersama-sama dengan PUTRA KAKA PASA anak yang berhadapan dengan hukum** berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Kota sorong menuju Unit II Aimas, sesampainya di unit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Cumi-cumi Sp.I Tugumerah Kabupaten Sorong, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban yang, kemudian sdra. Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban dengan membawa kunci T yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan Sdra. Putra Kaka Pasa berboncengan arah di unit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan -cumi Sp.I Tugumerah, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban yang , kemudian sdra. Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor dan langsung menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T dengan Ukuran Kurang lebih 8 (delapan) cm, selanjutnya sdra. Putra Kaka Pasa menghampiri Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna biru airbrush milik korban dan merusak rumah Kunci Sepeda motor tersebut dengan cara memasukan Kunci T tersebut kedalam rumah kunci Sepeda motor tersebut kemudian ditekan dengan kuat dan diputar searah dengan arah jarum jam

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,setelah berhasil membuka rumah kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian sdra. Putra kaka pasa dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut , sementara sdra.Putra kaka pasa mengambil sepeda motor milik Korban terdakwa bertugas sepeda untuk memantau keadaan sekitar Rumah Korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban sdra, **ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG** mengalami kerugian sebesarRp.25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah)atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIT terdakwa **YESAYA KALFIN bersama-sama dengan PUTRA KAKA PASA anak yang berhadapan dengan hukum** berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dari arah Kota sorong menuju Unit II Aimas,sesampainya diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Bayam RT/RW 016/04 Kelurahan Malawe Distrik Aimas Kabupaten Sorong,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T yang digunakan untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan Sdra.Putra Kaka Pasa berboncengan arah diunit II Aimas tepatnya didepan rumah Korban Jalan Bayam,terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Korban parkirkan diteras depan rumah Korban,kemudian sdra.Putra Kaka pasa turun dari sepeda motor dan langsung menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dengan membawa kunci T, selanjutnya sdra.Putra Kaka Pasa menghampiri Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban dan merusak rumah Kunci Sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T,setelah berhasil membuka rumah kunci sepeda motor tersebut kemudian sdra. Putra kaka pasa mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio J milik korban keJalan dan dibawah pergi oleh terdakwa dan Sdra.Putra kaka pasa,sementara Sdra.Putra kaka pasa mengambil sepeda motor milik korban,terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dan memantau situasi disekitar rumah korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban Sdra **DADANG SUDRAJAD** mengalami kerugian sebesarRp.20.000.000(Dua puluh juta rupiah)atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Hal 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Perbuatan terdakwa YESAYA LAKAFIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, 4 dan ke -5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DADANG SUDRAJAT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan di persidangan benar dan berlaku juga dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 02.30 Wit. bertempat di parkir teras rumah saksi di jalan Bayam Aimas unit 2 ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor mio;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wit, saksi baru pulang dari kota sorong dan saksi memarkirkan kendaraan saksi diteras rumah dalam keadaan stir terkunci dan sekitar pukul 02.00 Wit kakak saksi yang bernama NURJANNA masih melihat sepeda motor milik saksi terparkir diteras rumah namun keesokan harinya ketika saksi hendak sholat subuh saksi melihat motor saksi sudah tidak berada ditempatnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor karena pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil motor milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar 22 (dua puluh dua) juta rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan di persidangan benar dan berlaku juga dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 Agustus sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jl cumi-cumi Tugu Merah Sp 1 Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah dalam keadaan tidur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush.
- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi dan memarkirkan kendaraan saksi tersebut dan mengunci stir lalu masuk kedalam rumah dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 05.00 Wit, saksi bangun dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada lagi di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak tau dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor karena pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil motor milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RATIH KUSUMAWATI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan di persidangan benar dan berlaku juga dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik suami saksi yaitu ANGGA REINDI SANDY LAHOPANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jl cumi-cumi Tugu Merah Sp 1 Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah dalam keadaan tidur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 20.40 Wit, suami saksi saudara ANGGA REINDI SANDI LAHOPANG dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu jenis Kawasaki Ninja R warna biru Airbrush dengan warna rangka kuning keemasan tiba di rumah kost kami yang beralamat di Jl cumi-cumi SP 1 tugu merah, sepulangnya dari Aimas dan langsung memarkirkan sepeda motor di teras rumah bersama-sama dengan 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya sekitar pukul 21.00 Wit saksi bersama suami masuk beristirahat, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wit suami saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada kemudian suami saksi kaget dan berteriak "iiiihh saya punya sepeda motor hilang", setelah mendengar suara itu saksi langsung keluar;
- Bahwa saksi tidak tau dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor karena pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada suami saksi pada saat mengambil motor milik suami saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI PUTRA KAKAPASA

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan Agustus 2017 yaitu 2(dua) unit sepeda motor YAMAHA MIO sekitar pukul 03.00 WIT di jL BAYAM unit 2 Aimas dan juga sekitar bulan agustus sekitar pukul 02.30 WIT di Jl, Cumi- cumi SP 1 yaitu 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja.
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO dan sepeda Motor KAWASAKI NINJA terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik kendaraan motor tersebut.
- Bahwa ke dua sepeda motor tersebut diambil oleh YESAKSI LAKAFIN dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengenal korban pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut keadaan di depan rumah dalam keadaan terang, dan kondisi rumah dalam keadaan sepi dan jarak ke dua rumah dari jalan raya sekitar 100 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian 1(Satu) unit motor yamaha Mio saksi bersama terdakwa dari arah kota sorong menuju ke arah Aimas Unit 2 tepatnya di jalan Bayam dan kami melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah lalu saksi masuk dan menggunakan kunci T yang sudah saksi persiapkan sebelumnya lalu mendorongnya ke jalan dan menghidupkan kendaraan tersebut, dan saudara terdakwa YESAKSI LAKAFIN memantau keadaan sekitarnya.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor Kawasaki Ninja R saksi bersama terdakwa dari arah kota sorong menuju ke arah Tugu merah SP 1 tepatnya di jalan Cumi- cumi dan kami melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah lalu saksi masuk dan menggunakan kunci T yang sudah saksi persiapkan sebelumnya lalu mendorongnya ke jalan dan menghidupkan kendaraan tersebut, dan saudara terdakwa PUTRA KAKAPASA memantau keadaan sekitarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI NURJANAH

Hal 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 02.30 WIT Tepatnya diteras rumah Korban jalan Bayam RT.16 RW 04 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tapi setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna putih hitam NO. MH354POGADJ644282.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, saat itu saksi berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan pencurian berkali-kali dan pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit SPM tersebut, yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02,30 WIT bertempat di Jalan Bayam Unit II Aimas Kab Sorong dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Cumi-Cumi SP II TUguh merah Kabupaten Sorong;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut letaknya diteras rumah dan kondisi pada saat itu malam hari dan diterangi oleh lampu teras;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dalam keadaan terkunci stir lalu Terdakwa menggunakan kunci T ukuran 8 mm dipasang di Obeng yang Terdakwa sudah gurinda agar bisa masuk kedalam lobang kunci dan memutarinya untuk merusak kunci kontak;
- Bahwa saat melakukan pencurian pada saat itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Agustus pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J Terdakwa berboncengan dengan saudara Putra menggunakan sepeda Motor Yamaha Vino dari arah kota menuju unit II Aimas lalu sesampainya di jalan Bayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J terparkir di teras rumah dan Terdakwa turun sambil membawa kunci T dan merusak rumah kontak menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Agustus pada saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki ninja Terdakwa bersama Putra dari arah kota menuju SP I lalu sesampainya di jalan Cumi-cumi Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja terparkir diteras rumah dan menggunakan kunci T dan merusak rumah kontak dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin dari para pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam No. MH354POGADJ644282 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah biru Airbush ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para si serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02,30 WIT bertempat di Jalan Bayam Unit II Aimas Kab Sorong tdtelah mengambil 1(satu) unit sepeda motor mio milik saksi korban Dadang Sudrajat dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Cumi-Cumi SP II TUGUH merah Kabupaten Sorong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush milik Angga Reindy Sandy Lahopang ;
- Bahwa mengambil motor tersebut bersama-sama dengan saksi Putra Kakapasa;

Hal 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan Terdakwa untuk membuka stir motor milik para korban ;
- Bahwa pada saat mengambil motor milik para korban Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tetapi apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ”disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan **YESAYA LAKAFIN** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Bayam Unit II Aimas Kab Sorong Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor mio milik saksi korban Dadang Sudrajat ;

Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saudara Putra menggunakan sepeda Motor Yamaha Vino dari arah kota menuju unit II Aimas lalu sesampainya di jalam Bayam Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio J terparkir di teras rumah dan Terdakwa turun sambil membawa kunci T dan merusak rumah kontak menggunakan kunci T tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut pergi dari rumah korban ;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Cumi-Cumi SP II TUguh merah Kabupaten Sorong Terdakwa bersama dengan saksi Putra Kakapas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush milik Angga Reindy Sandy Lahopang ;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Putra dari arah kota menuju SP I lalu sesampainya di jalan Cumi-cumi Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja terparkir diteras rumah dan menggunakan kunci T dan merusak rumah kontak dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik para korban yang sebelumnya berada didalam rumah korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor mio adalah seluruhnya milik saksi Dadang Sudrajat dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush adalah milik saksi Angga Reindy Sandy Lahopang dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik para korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa ataupun saksi Putra Kakapasa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio milik saksi Dadang Sudrajat tersebut dilakukan sekitar pukul 02.30 WIT di teras rumah milik korban dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush adalah milik saksi Angga Reindy Sandy Lahopang dilakukan sekitar pukul 03.00 Wit diteras rumah korban yang mana telah termasuk dalam pengertian malam dalam sebuah pekarangan sebagaimana definisi diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1(satu) unit sepeda motor mio milik saksi korban Dadang Sudrajat dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru airbrush milik Angga Reindy Sandy Lahopang tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa saja namun dilakukan bersama dengan saksi Putra Kakapasa dimana saksi Putra membonceng Terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah korban Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil sepeda motor tersebut telah terlaksana berkat adanya kerjasama yang saling mendukung antara Terdakwa dan saksi Putra Kakapasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam No. MH354POGADJ644282 akan dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Dadang Sudrajad dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah biru Airbush akan dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Angga Reindi Sandy Lahopang

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA LAKAFIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam No. MH354POGADJ644282
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Dadang Sudrajat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah biru Airbush
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Angga Reindi Sandy Lahopang
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 23 April 2018, oleh kami GRACELY N. MANUHUTU, SH. sebagai Hakim Ketua, DONALD SOPACUA, SH. dan ISMAIL WAEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINNE KALASE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DONALD SOPACUA, SH.

GRACELY N. M, SH.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH.

Hal 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Son